

---

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN  
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK**

Oleh

Eko Edy Susanto<sup>1</sup>, Siti Nur Cahyati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulia

<sup>2</sup>Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan

Email: [1ekoedy@gmail.com](mailto:ekoedy@gmail.com), [2sitinurcahyati0409@gmail.com](mailto:sitinurcahyati0409@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang didapatkan sebanyak 11 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

**Kata Kunci:** Penghindaran Pajak, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional.

**PENDAHULUAN**

Dokumen ini adalah template untuk versi *Word (doc)*. Bila anda dapat menggunakan versi dokumen ini sebagai referensi untuk menulis manuscript anda.

Suatu negara dianggap baik apabila perekonomiannya mempunyai pendapatan atau anggaran yang dimiliki mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kegiatan ekonomi dalam keadaan yang stabil serta tingkat inflasi yang rendah. Dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dana yang masuk dan keluar dapat direncanakan serta dikendalikan sesuai dengan kebutuhan negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, tetapi pendapatan dari sumber daya alam tersebut masih belum mencukupi pengeluaran negara Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menjelaskan soal temuan penghindaran

pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network yang melaporkan akibat penghindaran pajak, indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot senin 22 november 2020 sebesar Rp 14.149 per dollar amerika serikat. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso 2020).

Indonesia menganut self assessment system atau wajib pajak menentukan sendiri besaran pajak terutang yang dibayarkan, dalam penerapannya wajib pajak diberikan wewenang serta kepercayaan untuk melakukan perhitungan, penyeteroran serta pelaporan jumlah beban pajak yang terutangnya kepada kantor pelayanan perpajakan (DJP).

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara, pajak bersifat memaksa seperti yang sudah diatur diperundang-undangan. Pajak digunakan oleh negara sebagai sumber pendanaan terbesar untuk menunjang dari peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah seperti dilihat pada tabel berikut pencapaian salah satu Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan kinerja DJP, yaitu penerimaan pajak negara yang optimal. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target APBN yang ditetapkan pada 2016 sampai dengan 2020.

**Tabel 1. Penerimaan Pajak Tahun 2016 – 2020 (dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.539	1.283	83,4%
2017	1.283	1.147	89,4%
2018	1.424	1.316	92%
2019	1.578	1.332	84,4%
2020	1.198	1.070	89,3%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Pada tabel 1. Pada tahun 2016 rasio pajak turun menjadi 9% dengan realisasi penerimaan Rp 1.283 triliun atau 83,4% dari target Rp 1.539 triliun. Pada tahun 2017 rasio pajak turun menjadi 8,5% dengan realisasi penerimaan Rp 1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp 1.283 triliun. Kemudian pada tahun 2018 rasio pajak naik tipis menjadi 8,8% dengan nilai realisasi Rp 1.316 triliun atau 92% dari target Rp 1.424 triliun. Lalu, pada tahun 2019 rasio pajak kembali turun menjadi 8,4% dengan nilai realisasi Rp 1.332 triliun atau 84,4% dari target Rp 1.578 triliun. Sedangkan pada 2020, rasio

pajak turun cukup signifikan menjadi 6,9% dari tahun 2019 yang rasionya sebesar 8,4% dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Bagi negara perpajakan adalah sumber pendapatan, tetapi bagi perusahaan perpajakan adalah beban yang pasti akan mengurangi keuntungan. Perbedaan cara pandang ini menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk menghindari pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah upaya untuk menghemat pajak dengan menggunakan ketentuan perpajakan yang ditegakkan secara hukum untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak. Pajak bagi perusahaan yaitu beban yang harus dibayarkan dan akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari pegawai pajak yang menginginkan penerimaan pajak besar sedangkan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Hal tersebut dapat menyebabkan banyak dari masyarakat ataupun perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah cara menghindari pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak ini bisa dikatakan masalah yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan tapi tidak diinginkan. Penghindaran pajak menjadi salah satu pilihan menarik yang diambil manajemen karena masih pada kejadian yang dicurigai. Tidak semua perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak, karena terdapat sanksi atau beban biaya yang cukup berat.

Pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman ada beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, dapat dilihat pada tabel dibawah ini data perusahaan yang melakukan penghindaran pajak :

**Tabel 2. Data Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020**

No	Kode	Tahun	CETR	Persentase
1.	CEKA	2016	0,25	25%
		2018	0,11	11%
		2019	0,17	17%
2.	ICBP	2019	0,21	21%
		2020	0,16	16%
3.	MLBI	2016	0,19	19%
		2019	0,22	22%
4.	MYOR	2019	0,20	20%
5.	ROTI	2018	0,10	10%
6.	SKLT	2018	0,17	17%
		2019	0,25	25%
		2020	0,16	16%
7.	STTP	2016	0,20	20%
		2017	0,21	21%
		2019	0,15	15%
8.	ULTJ	2019	0,20	20%

Pada perusahaan Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) tahun 2017 dan 2020 perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak, Pada tahun 2016 dengan jumlah CETR 0,25 dengan persentase 25%, Pada tahun 2018 dengan jumlah CETR 0,11 dengan persentase 11% dan pada tahun 2019 dengan jumlah CETR 0,17 persentase 17% dapat dikatakan pada tahun 2016, 2018 dan 2019 perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Pada perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tahun 2016-2018 perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak dan pada tahun 2019 dan 2020 perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan jumlah CETR pada tahun 2019 sebesar 0,21 persentase 21% dan pada tahun 2020 dengan jumlah CETR sebesar 0,16 persentase 16%.

Pada perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) tahun 2016 dan 2019 dapat

dikatakan melakukan penghindaran pajak dengan jumlah CETR pada tahun 2016 sebesar 0,19 persentase 19% dan pada tahun 2019 dengan jumlah CETR sebesar 0,22 persentase 22% sedangkan yang tidak melakukan penghindaran pajak pada tahun 2017, 2018, dan 2020.

Pada perusahaan Mayora Indah Tbk (MYOR) hanya satu tahun dari 2016-2020 yang melakukan penghindaran pajak yaitu ditahun 2019 dengan jumlah CETR 0,20 persentase 20% dan untuk tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020 perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

Pada perusahaan Nippon Indosari Corporindo Tbk (ROTI) tahun 2016, 2017, dan 2020 perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak, pada tahun 2018 perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan jumlah CETR 0,10 persentase 10% dan pada tahun 2019 perusahaan juga melakukan penghindaran pajak dengan jumlah 0,15 persentase 15%.

Pada perusahaan Sekar Laut Tbk (SKLT) tahun 2016 dan 2017 perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak, pada tahun 2018 perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan jumlah CETR 0,17 persentase 17%, pada tahun 2019 perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan jumlah CETR 0,25 persentase 25% dan juga pada tahun 2020 perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan jumlah CETR 0,16 persentase 17%.

Pada perusahaan Siantar Top Tbk (STTP) hanya satu tahun yang tidak melakukan penghindaran pajak yaitu ditahun 2018 dan pada tahun 2016, 2017, 2019, 2020 perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan jumlah CETR pada tahun 2016 sebesar 0,20 persentase 20%), pada tahun 2017 dengan jumlah CETR sebesar 0,21 persentase 21%, pada tahun 2019 dengan jumlah CETR sebesar 0,15 persentase 15% dan pada tahun 2020 perusahaan juga melakukan penghindaran pajak dengan jumlah CETR 0,14 persentase 14%.

Pada perusahaan Ultrajaya Milk Industry And Trading Company Tbk (ULTJ) hanya satu tahun yang melakukan penghindaran pajak yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah CETR sebesar 0,20 persentase 20% dan pada tahun 2016, 2017, 2018, 2020 perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

Dikatakan penghindaran pajak apabila CETR nya lebih kecil dari tarif PPH badan yang berlaku, tarif PPH badan yang berlaku pada tahun 2016-2019 yaitu 25% dan pada tahun 2020 pemerintah mengganti undang-undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid-19 dalam perppu tersebut pemerintah mengatur penurunan tarif PPh badan untuk pengusaha dan juga penurunan PPh badan bagi perusahaan go public atau IPO dengan yang awalnya tarif PPh badan 25% turun menjadi 19% untuk PPh badan go public.

Dengan ketentuan semakin rendah CETR atau semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan relatif terhadap total laba sebelum pajak maka semakin tinggi penghindaran pajak. Ada banyak faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak diantaranya yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional.

Profitabilitas perusahaan bisa diukur dengan menggunakan Rasio Return On Assets (ROA). Dalam Rasio Return On Assets menunjukkan bagaimana kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Perusahaan menggunakan ROA untuk memaksimalkan perencanaan pajak perusahaan. Pengenaan pajak berbanding lurus dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan berbanding lurus dengan tingkat pajak yang dikenakan (Muid 2019).

Hasil penelitian (Jamaludin 2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan (Muid 2019) dan (Sari, Luthan, dan

Syafriyeni 2020) meneliti bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan Return on Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi menunjukkan perusahaan tersebut bergantung pada hutang dalam membiayai aset perusahaan. Semakin perusahaan memiliki hutang besar maka beban hutang yang dibayarkan perusahaan juga semakin besar. Beban hutang yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya jumlah beban pajak perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak merupakan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi rasio leverage maka akan meningkatkan penghindaran pajak, sebaliknya jika rasio leverage rendah akan mengurangi tingkat penghindaran pajak (Muid 2019).

Hasil penelitian (Sari, Luthan, dan Syafriyeni 2020) menemukan bahwa leverage berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan (Muid 2019), (Sanjaya 2021) meneliti bahwa leverage perusahaan yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ada Faktor lain yang menjadi faktor penentu dalam masalah penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan bisa dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara seperti log total aset, log total penjualan dan kapitalisasi pasar (Sari, Luthan, dan Syafriyeni 2020).

Hasil penelitian (Muid 2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan (Nibras dan Hadinata 2020) meneliti bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Terdapat empat mekanisme corporate Governance di antaranya yaitu : komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas

audit, dan dewan direksi. Pada penelitian ini penulis memfokuskan untuk menggunakan kepemilikan institusional, hal ini dikarenakan kepemilikan institusional mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif suatu perusahaan (Sari, Luthan, dan Syafriyeni 2020).

Hasil penelitian (Sari, Luthan, dan Syafriyeni 2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan (Muid 2019) dan (Sanjaya 2021) meneliti bahwa kepemilikan institusional perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Asumsi teori keagenan adalah bahwa masing-masing prinsipal dan agen memiliki motif dan kepentingan yang berbeda, sehingga akan terjadi konflik kepentingan di antara mereka yang berujung pada asimetri informasi. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah sistem Self Assessment atau wajib pajak menentukan sendiri besaran pajak terutang yang dibayarkan. Dalam sistem ini, perusahaan yang bertindak sebagai agen memiliki kesempatan untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin melalui penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan sendiri. Ketika keuntungan yang direalisasikan meningkat, jumlah pajak penghasilan akan meningkat dengan peningkatan keuntungan perusahaan (Suryani 2020).

Teori keagenan muncul ketika manajemen berusaha untuk mengurangi pajak guna memperoleh nilai perusahaan yang lebih tinggi dengan cara menghindari pajak, dan prinsipal tidak menginginkan penghindaran pajak karena dianggap memanipulasi laporan keuangan.

Fenomena yang terjadi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman

tahun yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 yaitu masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sehingga hal tersebut akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang menimbulkan kerugian yang dialami Indonesia serta menimbulkan pembangunan nasional yang tidak optimal dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat yang tidak merata.

Alasan memilih sub sektor makanan dan minuman sebab perusahaan tersebut merupakan perusahaan barang konsumsi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia terutama perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Penelitian tersebut dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman melakukan penghindaran pajak atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas dengan adanya hasil penelitian, maka peneliti ingin meneliti kembali dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak.

## LANDASAN TEORI

### Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan berfokus pada hubungan perjanjian antara anggota perusahaan. Hubungan perjanjian terjadi ketika satu atau lebih orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan layanan bagi otoritas untuk membuat banyak keputusan. Dalam hubungan ini, manajemen sebagai agen akan melakukan apa yang diminta oleh pemilik/pemimpin. Salah satunya adalah prinsipal mewajibkan agen untuk melakukan pengelolaan pajak melalui penghindaran pajak guna memperoleh keuntungan. Tentu saja, permintaan dilakukan oleh prinsipal untuk kepentingan dirinya sendiri dan agen (Jensen dan Meckling 1976).

Dalam teori keagenan masalah terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, terjadi karena agen tidak selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsipal dengan itu prinsipal melakukan pengawasan

terhadap agen agar tidak melakukan penghindaran pajak dengan mengubah angka semestinya yang disajikan dalam laporan keuangan (Muid 2019).

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, cara dan teknik yang digunakan seringkali memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Mardiasmo 2018, 11).

Penghindaran pajak adalah upaya hukum untuk mengurangi pajak dengan memanfaatkan secara optimal peraturan yang ada di bidang perpajakan, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan, maupun manfaat atas hal-hal yang belum diatur, dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Thian 2021, 22–23).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut :

1. Menahan Diri yaitu Wajib Pajak yang tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenakan pajak. Seperti Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau.
2. Pindah Lokasi yaitu memindahkan lokasi usaha atau tempat tinggal dari lokasi tarif pajak tinggi ke lokasi tarif pajak rendah.
3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis, Hal ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan peraturan undang-undang.

### **Profitabilitas (ROA)**

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan bisnis normalnya. Perusahaan adalah organisasi yang beroperasi untuk tujuan menghasilkan laba dengan menjual produk (barang dan/atau jasa) kepada pelanggan.

Tujuan operasi sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan, termasuk keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen perlu meningkatkan pengembalian bagi pemilik perusahaan dan meningkatkan manfaat karyawan. Hal ini terjadi hanya ketika perusahaan memperoleh keuntungan dalam kegiatan usahanya (Hery 2016, 192).

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur efektivitas operasi manajemen perusahaan melalui semua kemampuan dan sumber dayanya (yaitu, kemampuan dan sumber daya yang diperoleh dari aktivitas penjualan, penggunaan aset, dan penggunaan modal). Profitabilitas dapat diukur dengan membandingkan berbagai komponen dalam laporan laba rugi. Anda dapat mengukur beberapa siklus. Tujuannya adalah untuk memantau dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Melalui analisis rasio keuangan secara berkala, manajemen dapat secara efektif menentukan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu juga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, dan juga dapat dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industri (Kasmir 2015, 196).

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan perusahaan. Rasio profitabilitas akan menunjukkan kombinasi efek-efek dari likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil-hasil operasi (Brigham 2011, 107).

Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, ataupun para pemangku kepentingan lainnya yang

berkaitan dengan perusahaan (Hery 2016, 192–93).

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yaitu Hasil Pengembalian atas Aset (Return on Assets). Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana aset memberikan kontribusi untuk menghasilkan pendapatan bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh setiap dana rupiah yang tertanam ke dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset (Hery 2016, 193–99).

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada didalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal.

#### **Leverage (DER)**

Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Irham 2015, 106).

Dalam arti luas rasio leverage dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang jika perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio leverage dipergunakan bagi perusahaan untuk memberikan banyak manfaat yang dapat didapat, baik rasio rendah maupun rasio tinggi (Kasmir 2015, 152).

Rasio leverage yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Dengan kata lain, rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak hutang yang

ditanggung perusahaan atas kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya (Hery 2016, 162).

Pengukuran rasio leverage dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu (Kasmir 2015, 153):

1. Mengukur rasio-rasio laporan keuangan dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk modal;
2. Melalui pendekatan rasio laba rugi.

Jika memilih menggunakan modal sendiri ataupun modal pinjaman harus menggunakan beberapa perhitungan. Seperti yang diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pintar mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Rumus rasio leverage yang digunakan yaitu *Debt to Equity Ratio* merupakan Rasio yg dipakai buat menilai utang yaitu menggunakan ekuitas. Rasio ini dicari menggunakan cara perbandingan antara semua utang, termasuk utang lancar menggunakan semua ekuitas. Rasio ini bermanfaat buat mengetahui jumlah dana yg disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Istilah lain, rasio ini berfungsi buat mengetahui setiap rupiah modal sendiri yg dijadikan buat jaminan utang. *Debt to Equity Ratio* setiap perusahaan pastinya berbeda-beda, tergantung karakteristik perusahaan dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya akan memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil (Kasmir 2015, 155–62).

#### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan risiko usaha perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya yang dapat

diselesaikan dengan total aset, total penjualan, tingkat penjualan rata-rata, dan total aset rata-rata. Ukuran perusahaan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan, semakin baik teknologi dan sistem perusahaan, serta kemudahan pengelolaan dan penggunaan aset perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula kapasitas produksi perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas (Wati 2019, 31).

Ukuran perusahaan merupakan rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh laba bersih sebelum pajak (Brigham 2011, 234).

#### **Hubungan Antar Variabel Penelitian dan Perumusan Hipotesis** **Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak**

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur efektivitas operasi manajemen perusahaan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber dayanya (yaitu, kemampuan dan sumber daya yang diperoleh dari aktivitas penjualan, penggunaan aset, dan penggunaan modal). Profitabilitas dapat diukur dengan membandingkan berbagai komponen dalam laporan laba rugi (Kasmir 2015, 196).

Menurut teori keagenan, terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham (principal) dan manajer (agent). Agen akan berusaha menghindari pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak perusahaan, karena laba yang besar akan membawa beban pajak yang besar, biarkan agen mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen karena beban pajak. Profitabilitas

adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan mengelola asetnya untuk mendapatkan keuntungan. Semakin baik aset perusahaan dikelola, semakin banyak keuntungan yang dihasilkannya. Besaran laba tersebut akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan badan. Semakin besar keuntungan, semakin besar beban pajaknya. Ini akan membuat perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hasil antara pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Seperti yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Muid 2019) dan (Sari, Luthan, dan Syafriyeni 2020) menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

#### **Pengaruh Leverage (DER) terhadap penghindaran pajak**

Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Irham 2015, 106).

Semakin perusahaan memiliki hutang besar maka beban hutang yang dibayarkan perusahaan juga semakin besar. Beban hutang yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya jumlah beban pajak perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak merupakan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi rasio *leverage* maka akan meningkatkan penghindaran pajak, sebaliknya jika rasio *leverage* rendah akan mengurangi tingkat penghindaran pajak. Semakin besar hutang perusahaan maka semakin kecil beban pajaknya karena meningkatnya unsur biaya operasional.

Bagi perusahaan dengan pajak tinggi, pengurangan pajak sangat berarti (Muid 2019). Hal tersebut sesuai dengan teori agensi (*theory agency*), manajemen yang menjelaskan bahwa perusahaan lebih menyukai beban pajak yang kecil. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat bunga, semakin banyak keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari penggunaan hutang. Dengan cara ini, semakin tinggi nilai leverage, semakin tinggi jumlah pendanaan hutang pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan, dan semakin tinggi biaya bunga yang dikeluarkan oleh hutang tersebut. Biaya bunga yang lebih tinggi akan mengurangi beban pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hasil antara pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak. Seperti yang dilakukan oleh (Muid 2019) dan (Sanjaya 2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak**

Ukuran perusahaan merupakan rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh laba bersih sebelum pajak (Brigham 2011, 234). Besar kecilnya perusahaan akan sebanding dengan transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut. Artinya perusahaan besar akan memiliki transaksi yang lebih kompleks dan memberikan peluang bagi perusahaan untuk menggunakan celah dalam transaksi tersebut untuk menghindari penghindaran pajak. Perusahaan skala besar menanggung beban pajak yang lebih kecil karena mereka memiliki sumber daya untuk menggunakan perencanaan pajak dan lobi politik sesuai dengan keinginan mereka sendiri untuk mencapai penghematan

pajak terbaik dan keuntungan perusahaan yang maksimal (Muid 2019).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hasil antara pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Seperti yang dilakukan oleh (Nibras dan Hadinata 2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak**

Kepemilikan Saham Institusional yaitu mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh institusi pada akhir tahun, dinyatakan dalam persentase. Lembaga yang dimaksud dalam kepemilikan tersebut dapat dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan penanaman modal dalam dan luar negeri. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang dikeluarkan perusahaan secara keseluruhan (Supriadi 2020, 128).

Teori keagenan dapat memberikan perspektif lain untuk struktur modal. Dengan mengklasifikasikan pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (yaitu manajemen, pemegang saham, dan kreditur), dapat ditemukan adanya interaksi antara pemangku kepentingan perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) dibahas. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau kinerja manajer untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih hati-hati (Sanjaya 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, semakin besar kepemilikan saham institusional yang dimiliki pihak institusi akan menyebabkan semakin besar tekanan yang diperoleh oleh

pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hasil antara pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Seperti yang dilakukan oleh (Muid 2019) dan (Sanjaya 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran pajak.

## METODE PENELITIAN

### Populasi

Populasi adalah wilayah yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu, tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dibuat kesimpulan (Sugiyono 2018). Populasi yang digunakan dalam penelitian Ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020 yang berjumlah 26 perusahaan.

### Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2018). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel terlebih dahulu menentukan jumlah sampel menurut kriteria tertentu.

### Data dan Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kelengkapan data laporan keuangannya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan diperoleh dari situs resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI)

yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan sekumpulan berkas yakni mencari data atau mempelajari catatan-catatan yang ada pada perusahaan dan bersumber dari data sekunder berupa laporan keuangan.

### Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Analisis Regresi Linier Berganda pada dasarnya yaitu studi mengenai kergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Model ini dipilih untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan maupun secara parsial.

Rumus persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut (Ghozali 2018, 96) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana :

Y	: Penghindaran Pajak
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_1 X_1$	: Profitabilitas
$\beta_2 X_2$	: <i>Leverage</i>
$\beta_3 X_3$	: Ukuran Perusahaan
$\beta_4 X_4$	: Kepemilikan Institusional
e	: Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan regresi berganda dimana akan diuji mengenai kergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih

variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Model ini dipilih untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil uji linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3 dibawah ini:

**Tabel 3. Hasil Analisis Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5,680	1,346		4,219	,000		
ROA	2,365	1,004	,332	2,355	,022	,676	1,479
DER	,014	,007	,261	2,198	,033	,958	1,044
SIZE	,158	,036	,632	4,376	,000	,645	1,550
KI	,505	,465	,129	1,087	,282	,956	1,046

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (CETR)

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$CETR = \alpha + \beta_1ROA + \beta_2DER + \beta_3SIZE + \beta_4KI + e$$

$$CETR = 5,680 + 2,365ROA + 0,014DER + 0,158SIZE + 0,505KI + e$$

Keterangan:

CETR = CETR diukur dengan pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak

$\alpha$  = Konstanta

X1 = Profitabilitas

X2 = Leverage

X3 = Ukuran Perusahaan

X4 = Kepemilikan Institusional

e = Error

Dari persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 5,680 menyatakan apabila variabel ROA, DER, SIZE dan KI memiliki nilai sama dengan nol (0), maka variabel dependen yaitu CETR sebesar 5,680.
2. Nilai koefisien regresi variabel ROA sebesar 2,365 dan bernilai positif yang berarti bahwa apabila variabel ROA naik sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu CETR akan

meningkat sebesar 2,365 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

3. Nilai koefisien regresi variabel DER sebesar 0,014 dan bernilai positif yang berarti bahwa apabila variabel DER naik sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu CETR akan meningkat sebesar 0,014 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel SIZE sebesar 0,158 dan bernilai positif yang berarti bahwa apabila variabel SIZE naik sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu CETR akan meningkat sebesar 0,158 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel KI sebesar 0,505 dan bernilai positif yang berarti bahwa apabila variabel KI naik sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu CETR akan meningkat sebesar 0,505 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

### Uji Koefisien Korelasi (r)

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel independen, yaitu Profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional baik secara parsial maupun simultan terhadap Penghindaran pajak. Hasil perhitungan dengan bantuan SPSS Versi 26.00 nilai koefisien korelasi pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Korelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,880 <sup>a</sup>	,774	,756	,20008	1,753

a. Predictors: (Constant), KI, DER, ROA, SIZE

b. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel di atas, diperoleh nilai korelasi antara variabel Profitabilitas ( $X_1$ ), *leverage* ( $X_2$ ), ukuran perusahaan ( $X_3$ ) dan kepemilikan institusional ( $X_4$ ) terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ) sebesar 0,880. Nilai tersebut jika dikonsultasikan dengan tabel koefisien korelasi, maka pengaruh antara variabel Profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap Penghindaran Pajak berada pada kategori sangat kuat.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Persentase variabel independen (Profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional) dapat menjelaskan variabel dependen (penghindaran pajak) dalam model penelitian ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh hasil koefisien determinasi sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,880 <sup>a</sup>	,774	,756	,20008	1,753

a. Predictors: (Constant), KI, DER, ROA, SIZE

b. Dependent Variable: CETR

Hasil perhitungan regresi pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*R Square*) yang diperoleh sebesar 0,774. Hal ini berarti 77,4% penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh variabel (*X*) yang terdiri dari Profitabilitas ( $X_1$ ), *leverage* ( $X_2$ ), ukuran perusahaan ( $X_3$ ) dan kepemilikan institusional ( $X_4$ ), sedangkan sisanya yaitu 22,6% Penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Statistik t

Uji statistik t dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dapat dilihat dengan melihat nilai signifikansi pada taraf 0,05.

**Tabel 6. Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		ttabel	Hasil
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF		
1 (Constant)	5,680	1,346		4,219	,000			2,008	
ROA	2,365	1,004	,332	2,355	,022	,676	1,479		Terima
DER	,014	,007	,261	2,198	,033	,958	1,044		Terima
SIZE	,158	,036	,632	4,376	,000	,645	1,550		Terima
KI	,505	,465	,129	1,087	,282	,956	1,046		Tolak

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (CETR)

Sumber: Data diolah SPSS Versi 26.00, 2022

### a. Pengujian Hipotesis ( $H_1$ )

Hasil uji t pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang tersaji pada tabel 4.9 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,355 > dari t tabel 2,008 dan nilai signifikansi sebesar 0,022. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya Profitabilitas

berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.

### b. Pengujian Hipotesis ( $H_2$ )

Hasil uji t pengaruh variabel *Leverage* terhadap penghindaran pajak yang tersaji pada tabel 4.9 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,198 > dari t tabel 2,008 dan nilai signifikansi sebesar 0,033. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak.

### c. Pengujian Hipotesis ( $H_3$ )

Hasil uji t pengaruh variabel Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak yang tersaji pada tabel 4.9 diperoleh nilai t hitung sebesar 4,376 > dari t tabel 2,008 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak.

### d. Pengujian Hipotesis ( $H_4$ )

Hasil uji t variabel Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak yang tersaji pada tabel 4.9 diperoleh t hitung sebesar 1,087 < t tabel 2,008 dan nilai signifikansi sebesar 0,282. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ). maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

a. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Maka semakin baik aset perusahaan dikelola, semakin banyak keuntungan yang dihasilkannya. Besaran laba tersebut akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan badan. Semakin besar

keuntungan, semakin besar beban pajaknya. Ini akan membuat perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

- b. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Maka beban hutang yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya jumlah beban pajak perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak merupakan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi rasio *leverage* maka akan meningkatkan penghindaran pajak, sebaliknya jika rasio *leverage* rendah akan mengurangi tingkat penghindaran pajak
- c. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Maka perusahaan besar akan memiliki transaksi yang lebih kompleks dan memberikan peluang bagi perusahaan untuk menggunakan celah dalam transaksi tersebut untuk menghindari penghindaran pajak. Perusahaan skala besar menanggung beban pajak yang lebih kecil karena mereka memiliki sumber daya untuk menggunakan perencanaan pajak dan lobi politik sesuai dengan keinginan mereka sendiri untuk mencapai penghematan pajak terbaik dan keuntungan perusahaan yang maksimal
- d. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Maka tingginya kepemilikan saham institusi cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya

pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk patuh terhadap pajak.

#### Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan harus lebih efektif dalam mengurangi keuntungan yang diperoleh manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku agar perusahaan tidak mengalami penghindaran pajak.
2. Investor dan calon investor harus lebih memperhatikan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini juga dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan apakah perusahaan telah benar melaporkan pajak, atau malah terjadi penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan lengkap perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggriantari, Cici Dwi, dan Anissa Hakim Purwantini. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity , dan Leverage pada Penghindaran Pajak." Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology, 137–53.
- [2] Brigham, Eugene F dan Joel F.Houston. 2011. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi 11. Jakarta: Terjemahan. Salemba Empat. Jakarta.
- [3] Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Universitas diponegoro.
- [4] Gunawan, Robert M.Bambang. 2021. Good Governance, Risk Management And Compliance. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [5] Halim, Abdul. 2016. Perpajakan. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- [7] Hans Kartikahadi, Dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Hernawati, Juli Ratnawati dan Retno Indah. 2015. Dasar-Dasar Perpajakan. Pertama. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- [9] Hery. 2016. Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition. Jakarta: PT Grasindo.
- [10] Ilyas, Burton B. 2010. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Irham, Fahmi. 2015. Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab. Bandung: Alfabeta.
- [12] Jamaludin, Ali. 2020. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017.” *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7 (1): 85–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>.
- [13] Jensen dan Meckling. 1976. “Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure.” *Journal of Finance Economic* 3:305-360,.
- [14] Kasmir. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [15] Lubis, Rahmat Hidayat. 2017. Pengantar Akuntansi Jasa. Yogyakarta: Gava Media.
- [16] Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi.
- [17] Muid, Espi Noviyani Dul. 2019. “Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.” *Diponegoro Journal of Accounting* 8 (3): 1–11.
- [18] Nibras, Java Mahbubillah, dan Sofyan Hadinata. 2020. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1 (1): 69–77. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.233>.
- [19] Pohan, Chairil Anawar. 2013. Manajemen Perpajakan. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [20] Pratama, Arie. 2021. Pengantar Pelaporan Korporat Kontemporer. Jakarta: Prenada Media.
- [21] Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Ke 1. Jakarta: Salemba Empat.
- [22] Sanjaya, Surya. 2021. “Pengaruh Lverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak.” *Seminar Nasional Teknologi dan Humaniora*, no. 2013: 1–66.
- [23] Santoso, yusuf imam. 2020. “Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak.” *www.kontan.co.id*. 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>.
- [24] Sari, Novita, Elvira Luthan, dan Nini Syafriyeni. 2020. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20 (2): 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>.
- [25] Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
- [26] Sumarsan. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta: indeks.
- [27] Supriadi, Iman. 2020. Metode Riset Akuntansi. Cetakan 1. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- [28] Suryani. 2020. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap

- 
- Penghindaran Pajak.” Jurnal Online Insan Akuntan 5 (1): 83.  
<https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1322>.
- [29] Thian, Alexander. 2021. Hukum Pajak. Diedit oleh Vian Carolus. Pertama. Yogyakarta: Andi Offset.
- [30] Wati, Lela Nurlela. 2019. Model Corporate Social Responsibility (CSR). Ponorogo: Myria Publisher.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN